



PENETAPAN

Nomor 136/Pdt.P/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

WATI NURHAYATI, lahir di Cianjur, 15 April 1982 Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kampung Loneng, RT.002/RW.002, Desa Mekarjaya, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut sebagai,-----Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur dibawah Register Nomor 136/Pdt.P/2024/PN Cjr tanggal 9 September 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, **Pemohon** merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang beralamat di Kampung Loneng, RT.002/RW.002, Desa Mekarjaya, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur.
2. Bahwa, identitas **Pemohon** pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3203095504820008 tertulis dan terbaca **Wati Nurhayati**, lahir di Cianjur, 15 April **1982**.
3. Bahwa, identitas **Pemohon** sebagaimana pada Kartu Keluarga Nomor 3203110307190008 yang tertulis dan terbaca **Wati Nurhayati**, lahir di Cianjur, 15 April **1982**.
4. Bahwa, identitas **Pemohon** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4266/D/1997 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tertanggal 09 Agustus 1997 tertulis dan terbaca **Wati Nurhayati**, lahir di Cianjur, 15 April **1982**.

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2023/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, identitas **Pemohon** berdasarkan Kutipan Akta Nikah 291/33/VII/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaluyu tertanggal 09 Juli 1998 tertulis dan terbaca **Wati Nurhayati**, lahir di Cianjur, 15 April 1980.
6. Bahwa, identitas **Pemohon** berdasarkan Surat Perjalanan/Paspor Nomor A 8783004 tertulis dan terbaca **Wati Nurhayati BT Karim Iji**, lahir di Cianjur, 15 April 1980.
7. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Beda Data Nomor 471.11/039/Pem/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekarjaya menerangkan terdapat perbedaan data yang tertulis dan terbaca dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan yang ada pada Paspor, tetapi masih merupakan satu orang yang sama dan data yang benar tercantum pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
8. Bahwa, oleh karena **Nama** dan **Tahun Lahir Pemohon** berbeda sebagaimana yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan Surat Perjalanan/Paspor, maka **Pemohon** akan memperbaiki **Nama** dan **Tahun Lahir Pemohon** pada Surat Perjalanan/Paspor;
9. Bahwa, tujuan **Pemohon** memperbaiki **Nama** dan **Tahun Lahir Pemohon** pada Surat Perjalanan/Paspor karena tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta untuk kepentingan wisata ke Malaysia.
10. Bahwa, **Pemohon** akan memperbaiki Surat Perjalanan/Paspor tersebut di Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Kabupaten Cianjur.
11. Bahwa, untuk memperbaiki **Nama** dan **Tahun Lahir Pemohon** dalam Surat Perjalanan/Paspor tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana **Pemohon** berdomisili.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka kiranya Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**.
2. Menyatakan, **Nama** dan **Tahun Lahir Pemohon** sebagaimana tercantum dalam Surat Perjalanan/Paspor Nomor A 8783004 tertulis dan terbaca **Wati Nurhayati BT Karim Iji**, lahir di Cianjur, 15 April 1980 sehingga diperbaiki menjadi **Wati Nurhayati**, lahir di Cianjur, 15 April 1982.
3. Memberi izin kepada Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Kabupaten Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai perbaikan **Nama** dan **Tahun**

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir Pemohon dan selanjutnya dapat menerbitkan Surat Perjalan/Paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini.

4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini menurut hukum.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri, dan telah datang menghadap di Persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3203095504820008, sesuai aslinya diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Keluarga Nomor 3203110307190008, sesuai aslinya diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 291/33/VII/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaluyu tertanggal 09 Juli 1998, sesuai aslinya diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4266/D/1997 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tertanggal 09 Agustus 1997, sesuai fotokopinya diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Perjalanan/Paspor Nomor A 8783004, sesuai aslinya diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Data Nomor 471.11/039/Pem/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekarjaya tanggal 5 September 2024, sesuai aslinya diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa semua bukti surat-surat tersebut dari P-1 sampai dengan P-6 merupakan fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga fotokopi tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing di bawah sumpah menurut cara Agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. **KIRMAN**;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dipersidangan;

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon, karena Pemohon adalah adik kandung Saksi;
 - Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Pemohon ingin memperbaiki nama dan tahun lahir Pemohon;
 - Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan tersebut Ingin menyesuaikan nama Pemohon dengan dokumen lainnya;
 - Bahwa dari nama Wati Nurhayati BT Karim Iji, lahir di Cianjur, 15 April 1980, diperbaiki menjadi Wati Nurhayati, lahir di Cianjur, 15 April 1982;
 - Bahwa Pemohon memperbaiki nama dan tahun lahir Pemohon yang tercantum di Paspor nya;
 - Bahwa Nama asli Pemohon sebagaimana tercantum di dalam akta lahir, kartu tanda penduduk dan kartu keluarga adalah Wati Nurhayati, lahir di Cianjur, 15 April 1982;
 - Bahwa pemohon sudah berkeluarga dan saat ini tinggal di Kampung Loneng, RT.002/RW.002, Desa Mekarjaya, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur bersama dengan suami dan anak-anaknya;
 - Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut suami dan keluarga tidak keberatan atas Permohonan pemohon;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Saksi 2. **ANAH;**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dipersidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon, karena Pemohon adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Pemohon ingin memperbaiki nama dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan tersebut Ingin menyesuaikan nama Pemohon dengan dokumen lainnya;
- Bahwa dari nama Wati Nurhayati BT Karim Iji, lahir di Cianjur, 15 April 1980, diperbaiki menjadi Wati Nurhayati, lahir di Cianjur, 15 April 1982;
- Bahwa Pemohon memperbaiki nama dan tahun lahir Pemohon yang tercantum di Paspor nya;
- Bahwa Nama asli Pemohon sebagaimana tercantum di dalam akta lahir, kartu tanda penduduk dan kartu keluarga adalah Wati Nurhayati, lahir di Cianjur, 15 April 1982;

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon sudah berkeluarga dan saat ini tinggal di Kampung Loneng, RT.002/RW.002, Desa Mekarjaya, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur bersama dengan suami dan anak-anaknya;
- Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut suami dan keluarga tidak keberatan atas Permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran semuanya bernama **Wati Nurhayati**, lahir di Cianjur, 15 April **1982** sedangkan dalam Surat Perjalanan/Paspor tertulis dan terbaca **Wati Nurhayati BT Karim Iji**, lahir di Cianjur, 15 April **1980**, oleh karena terdapat perbedaan nama dan tahun lahir Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud memperbaiki nama tahun kelahiran Pemohon dari **Wati Nurhayati BT Karim Iji**, lahir di Cianjur, 15 April **1980** menjadi **Wati Nurhayati**, lahir di Cianjur, 15 April **1982**;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan sebelumnya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, dan selanjutnya akan memutuskan apakah Permohonan Pemohon tersebut, beralasan hukum karenanya harus dikabulkan, ataukah tidak beralasan hukum, sehingga Permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, telah membuktikan Pemohon beralamat di Kampung Loneng, RT 002 RW 002, Desa Mekarjaya, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, sehingga Pengadilan Negeri Cianjur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Aquo;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-1 Pemohon memohon Hakim untuk mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum ke-1, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum ke-2 dan ke-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **Kirman**, dan Saksi **Anah** yang menerangkan bahwa nama dan tahun Lahir Pemohon, dalam Paspor tertulis bernama **Wati Nurhayati BT Karim BT Iji lahir di Cianjur tanggal 15 April 1980** (bukti (P-5) seharusnya bernama **Wati Nurhayati lahir di Cianjur tanggal 15 April 1982** yang saling bersesuaian dengan bukti berupa Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1), Kartu Keluarga (KK) bukti P-2), dan Kutipan Akta Kelahiran bukti (P-3), Surat Keterangan Beda Data bukti (P-6), semuanya tertulis dan terbaca bernama **Wati Nurhayati lahir di Cianjur tanggal 15 April 1982**;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Pemohon kesulitan dalam pembuatan Paspor baru dikarenakan perbedaan nama dan Tahun kelahiran Pemohon tersebut, dan untuk memperbaikinya harus melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili, sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pencatatan perubahan nama dan tahun lahir Pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap petitum ke-2 Pemohon patut dan beralasan untuk dikabulkan, dengan perbaikan pada amar putusannya;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-3 Pemohon memohon Hakim untuk memberikan izin kepada Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur, untuk mencatat segala sesuatunya mengenai perbaikan identitas Pemohon serta selanjutnya dapat menerbitkan Paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini, terhadap hal tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa demi terselenggaranya tertib administrasi dalam keimigrasian sebagaimana yang telah diamanahkan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, bahwa Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan antar Negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu harus mempunyai dokumen perjalanan antara Negara yaitu paspor;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon merupakan warga Negara Indonesia maka paspor yang diterbitkan sesuai amanah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah paspor biasa yang diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dan dalam hal ini adalah Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur;

Menimbang, bahwa dengan diperlukannya paspor bagi pemohon yang sesuai dengan identitas pemohon maka Pengadilan melalui Penetapan ini agar

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Imigrasi Sukabumi atau Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI memberi ijin agar Pemohon dapat merubah identitasnya pada paspor yang semula tertulis bernama Wati Nurhayati BT Karim Iji lahir di Cianjur tanggal 15 April 1980 diperbaiki menjadi bernama Wati Nurhayati lahir di Cianjur tanggal 15 April 1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat keinginan Pemohon tersebut beralasan hukum, maka terhadap petitum ke-3 Pemohon beralasan dan patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan pada amar putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-1, oleh karena petitum ke-2 dan ke-3 dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-4 Pemohon memohon Hakim untuk membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum ke-4 patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **Nama dan Tahun Lahir Pemohon** yang tercantum dalam Surat Perjalanan/Paspor Nomor A 8783004 tertulis dan terbaca **Wati Nurhayati BT Karim Iji**, lahir di Cianjur tanggal 15 April **1980** diperbaiki menjadi **Wati Nurhayati**, lahir di Cianjur tanggal 15 April **1982**.
3. Memberi izin kepada Kantor Imigrasi Sukabumi atau Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai Perbaikan **Nama dan Tahun Lahir Pemohon** serta selanjutnya dapat menerbitkan Paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 185.000,00,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **17 September 2024** oleh **Erli Yansah, S.H.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Cianjur, dibantu oleh **Rina Agustina, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga pada Pemohon melalui prosedur e-litigasi selaku pengguna lainnya melalui email *watinurhayati868@gmail.com*;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Rina Agustina, S.H., M.H.

Erli Yansah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya proses /ATK	Rp 75.000,00
Biaya PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
Sumpah	Rp 50.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00 +</u>

Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)